

EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERIZINAN USAHA BERBASIS OSS RBA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN LEGALITAS USAHA PELAKU UM KAB. SIDOARJO**Fitri Ninda Sulhad**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: fitrininda22@gmail.com**Abstrak**

Keterbatasan penguasaan teknologi bagi pelaku usaha mikro UM menjadikan kendala khususnya para UM Kabupaten Sidoarjo dalam mengurus pembuatan NIB, dan dibutuhkan peran pemerintah, salah satunya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo yang berperan memberikan wawasan terkait tahap pembuatannya di OSS dan manfaat memiliki serta membantu meningkatkan izin usaha para UM dengan diadakannya sosialisasi, namun dari kegiatan sosialisasi ini apakah bisa mebuahkan hasil yang efektif dalam memahamkan dan dipraktikkan oleh para UM. Dengan hal ini pada penelitian Efektifitas Sosialisasi Perizinan Usaha bertujuan untuk mengetahui keefektifan pada sosialisasi yang diadakan dalam meningkatkan pemahaman pentingnya memiliki legalitas usaha dan pengurusannya serta untuk membantu meningkatkan izin usaha pada pelaku Usaha Mikro Sidoarjo. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk bisa menggambarkan hasil penelitiannya secara faktual serta teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan ditambahkan sumber data sekunder untuk memperkaya data sebuah penelitian. Dimana dari hasil penelitian yang didapat masih banyak kekurangan dari sosialisasi yang diadakan untuk mencapai keberhasilan atau keefektifan dalam membantu meningkatkan pemahaman serta izin usaha para pelaku usaha yang akhirnya masih terdapat pelaku usaha yang belum paham betul akan prosedur pembuatan izin usaha dan kesulitan dalam mempraktikannya.

Kata kunci: Efektifitas, Sosialisasi, Izin Usaha, Usaha Mikro**Abstract**

Limited technological mastery among UM actors is an obstacle, especially for micro businesses in Sidoarjo Regency, in managing the creation of NIB. The role of the government is needed, one of which is the Sidoarjo Cooperative and Micro Business Service which plays a role in providing insight regarding the stages of making it in OSS and the benefits of having it and helping to improve business permits for UMs by holding socialization, but from this socialization activity can it produce effective results in understanding and being practiced by UMs. With this, the study on the Effectiveness of Business Licensing Socialization aims to determine the effectiveness of socialization in increasing comprehension of the importance of having business legality and its management, and to help improve business permits for Sidoarjo Micro Business actors. By employing a descriptive qualitative research method approach to be able to describe the research results factually with data collection techniques, the results of observations, interviews, and documentation, with the addition of secondary data sources to enrich the research data. The research results obtained show that there are still a lot to show shortcomings in the socialization held to achieve success or effectiveness in helping to improve understanding and business permits for business actors, which ultimately means that there are still business actors who do not fully understand the procedures for making business permits and have difficulty in practicing them

Key words: Effectiveness, socialization, business permits, micro business**1. PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

UM memiliki singkatan dari kata Usaha Mikro dimana dalam UU nomor 20 tahun 2008

dijelaskan Usaha Mikro merupakan sebuah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif serta memenuhi kriteria usaha mikro yang sebagaimana telah

diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Usaha Mikro merupakan cikal bakal atau gerbang awal untuk masuk ke Usaha yang lebih diatasnya lagi. Meskipun usaha mikro merupakan kriteria usaha paling rendah diantara kelas industri bisnis namun jangan pandang sebelah mata jika usaha mikro sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan suatu wilayah, serta bisa berdampak bagi masyarakat sekitar.

Sebagai bukti dalam usaha mikro menyokong ekonomi negara bisa kita lihat dari sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto atau lebih dikenal dengan PDB, dimana PDB adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Direktorat Neraca Produksi, 2024). Sumbangan Usaha Mikro terhadap PDB nasional tahun 2022 sebesar 5.31, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan tetapi masih stabil yang sebesar 5.05 (Direktorat Statistik Industri, 2024). Kontribusi UM dalam meminimalisir kemiskinan juga dibantu oleh penyerapan tenaga kerja. Dalam data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja usaha mikro sebanyak 6.953.975 tenaga dan mengalami peningkatan sampai 2022, di tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha mikro naik sampai 7.304.554, dan di tahun 2022 sebanyak 7.456.942 pekerja, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7.359.074 banyaknya.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Orang), 2020-2023

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Orang)			
	Mikro			
	2020	2021	2022	2023
Indonesia	6.953.975	7.304.554	7.456.942	7.359.074

Dilansir dari website radarsurabaya.id, Endy Alim Abdi Nusa selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa kontribusi koperasi serta UMKM bagi PDRB Jawa Timur kian meningkat, dengan kontribusi di tahun 2020 di angka 57,25%, di tahun 2021 juga meningkat lagi menjadi 57,81%, dan di 2022 hasilnya meningkat pula 58,30% sampai di tahun 2023 pun tetap sama naik hingga mencapai 59,18%

dengan total keseluruhan UMKM sebanyak 1,5 juta yang menyebar di Indonesia (Wijayanto, 2024).

Pada perkembangan PDRB tiap kabupaten atau kota yang di wilayah Provinsi Jawa Timur kabupaten Sidoarjo pada Koperasi dan UMKM Sidoarjo juga menjadi kontributor PDRB terbesar ketiga selain kota Surabaya dan kabupaten Pasuruan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dengan total nilai tambah 80,442 berdasarkan data dari Satu Data Diskopukm Prov. Jawa Timur (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, 2022).

Dengan penjelasan diatas menunjukkan kalau usaha mikro mampu menjaga kestabilan perekonomian negara, karena usaha mikro dalam segi permodalan tidak bergantung pada pinjaman modal mata uang asing atau secara tidak langsung membutuhkan modal yang besar, melainkan bergantung pada kredit usaha dari koperasi-koperasi, bank, ataupun program pinjaman modal usaha dari pemerintah, dan adapula yang modal sendiri tanpa bergantung pada pinjaman yang pada akhirnya tidak terbebani fluktuasi akibat dari nilai tukar mata uang negara lain dan mampu bersaing dengan perusahaan diatasnya yang bermodal dari luar serta membuka peluang kerja yang luas bagi sekitarnya (Mubarok, Hendi Kurnia, Maulana Rifai, 2023).

Namun sebagai Usaha Mikro tidaklah mudah seperti yang diperkirakan meski tidak terbebani dengan perubahan nilai tukar mata uang asing, tetapi juga terdapat hambatan lain seperti kesulitan dalam modal usaha, meski banyaknya bantuan modal yang ada di kabupaten Sidoarjo baik dari bantuan dari mitra permodalan swasta, bank ataupun dari pemerintah diperlukan persyaratan untuk peminjamannya yakni dengan NIB atau Nomor Induk Berusaha yang pada saat ini sistem Perizinan Usaha diterbitkan secara online melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Pelaku UM Kab. Sidoarjo masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha dari banyaknya usaha yang terdata di Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur tahun 2022 dengan jumlah yang sudah memiliki NIB 1.048 dari jumlah industri mikro dan kecil sebanyak 16.151 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022). Yang dikarenakan beberapa alasan terkait hambatan dalam mengurus izin usaha melalui online.

Seperti yang dikatakan oleh Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi S.H. M.Kn (Rabu, 19 Juni 2024) pada laman website prokopim.sidoarjo.go.id bahwa dari UMKM Kab. Sidoarjo masih terdapat yang mengalami kendala dalam pembuatan izin usaha dimana permasalahan yang dihadapi terletak pada rendahnya penguasaan terhadap teknologi informasi, sedangkan proses pengurusan legalitas usaha saat ini dilakukan secara digital(Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sidoarjo (Prokopim), 2024). Dalam (Cindy Puspitasari, Bambang Kusbandrijo, 2024) dipaparkan juga bahwa pada implementasi OSS sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi, sehingga tidak mampu melakukan pendaftaran maupun pengisian data secara mandiri dalam sistem OSS, yang seringkali berujung pada kesalahan dalam proses input data.

Oleh karena itu dibutuhkan peran dari pemerintah yang memberikan timbal balik kepada pelaku UM dengan membantu para UM dalam pembuatan NIB, dengan memberikan edukasi mengenai sistematika pengurusan NIB, pentingnya legalitas usaha, esensi dari kepemilikan NIB. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan UU Cipta Kerja bahwasanya ketika melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha diharuskan untuk mempunyai persyaratan izin berusaha atau NIB dengan sistematika pembuatan di website OSS RBA. OSS RBA merupakan perizinan berusaha berbasis risiko dengan metode yang digunakan berdasarkan klasifikasi risiko kegiatan usaha untuk bisa menentukan perizinan usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha tersebut. Dan diterapkan nya model pembuatan NIB secara demikian agar penerbitan izin berusaha lebih efektif bagi pelaku UM serta terstruktur atau dimudahkannya pengawasan yang dilakukan untuk tiap periodenya (Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, 2021). Peran dari salah satu instansi pemerintah Kab. Sidoarjo yang sangat selaras dalam memberikan pengetahuan mengenai sistematika penerbitan NIB, serta peluang yang didapatkan dalam penerbitan perizinan usaha tersebut agar bisa terbuka paham akan pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UM Sidoarjo ialah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo (Dinkopum Sidoarjo) sebagaimana Dinkopum Sidoarjo merupakan

lembaga pemerintahan yang berwenang dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan untuk membantu tugas pemerintahan Sidoarjo di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinkopum Sidoarjo diharapkan bisa memberikan sebuah edukasi seperti sosialisasi yang baik agar membantu pemahaman para UM supaya bisa melakukan pengurusan NIB melalui OSS RBA tersebut, yang mana sosialisasi adalah suatu tindakan menyampaikan informasi secara transparan, yang mencakup peraturan, program, dan keputusan dari pihak penyelenggara kepada masyarakat umum, sekaligus menjadi bagian dari proses pemberdayaan yang bertujuan mendorong perubahan sikap, perilaku, serta menumbuhkan kesadaran kritis di tengah masyarakat (Waluyo & Syarifuddin, 2022), demikian penulis ingin meneliti keefektifan sosialisasi perizinan usaha yang telah dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo dalam hal pemahaman serta upaya untuk membantu peningkatan legalitas usaha.

Dari beberapa peneliti yang sudah berkontribusi dalam menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan melalui penelitian yang sudah dilaksanakan tidak banyak tema yang membahas efektivitas dari sosialisasi perizinan, karenanya jalan keluar untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dengan mencari sumber data sekunder dari beberapa jurnal atau ebook dan data-data yang dipublikasikan oleh pemerintah untuk melengkapi, memperkuat, dan memperkaya informasi dalam penyusunan penelitian serta data sekunder untuk fokus kajian penelitian yang akan dibahas, dan tidaklah lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo terkhusus pelaksana pasti memiliki strategi perencanaan yang matang untuk bisa menilai efektif kegiatannya yang secara spesifik bagi sasaran UM yang belum memiliki NIB serta keterbatasan pengetahuan mengenai rangkaian atau langkah-langkah pembuatan NIB melalui OSS RBA berbasis online dan esensi dari memiliki legalitas usaha tersebut. Tetapi perlu diperhatikan penulis serta pelaksana dari sosialisasi ini tidaklah mengerti apakah dari pihak yang disosialisasi sudah memahami tahapan serta manfaat kepemilikan perizinan usaha atau tidak untuk menilai kegiatan yang difasilitaskan khusus bagi pelaku UM nya. Oleh karena itu penulis ingin mengulik dan

membahas apakah sosialisasi yang diadakan efektif atau tidak bagi mereka dalam hal memahami tahapan sistem pengurusannya dan manfaat memiliki legalitas usaha serta apakah bisa membantu meningkatkan legalitas usaha pelaku UM atau tidaknya.

1.2. Kajian Literatur

Efektivitas Sosialisasi

Menurut Purwadarminta (2006:238) dalam artikel (Purnamawati et al., 2022) menjelaskan bahwa kata efektif diambil dari bahasa inggris, yakni effective yang berartikan berhasil atau bisa diartikan dengan tindakan yang dilakukan membuat hasil memuaskan. Sementara menurut Steers (1985:87) dalam (Budiani, 2009) efektivitas ialah tindakan menjangkau suatu program atau kegiatan yang menjadi sebuah sistem serta fasilitas tertentu dari sumberdaya untuk mencapai goal dan targetnya tanpa melemahkan cara dan sumber dayanya serta tanpa memberikan tekanan sedikitpun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Efektifitas juga digambarkan pada keseluruhan rangkaian tahap persiapan atau perencanaan, proses pelaksanaan, hasil pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang menunjukkan seberapa berhasilnya tingkat pencapaian tujuan yang ditentukan (Chusniatun, 2022). Bisa disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu upaya dalam suatu kegiatan atau sarana tertentu yang bertujuan untuk meraih target yang telah ditentukan, dengan upaya tersebut untuk mengukur sejauh mana keberhasilan atau keefektifannya bisa dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel pengukuran dari (Budiani, 2009) diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program

Mengacu pada seberapa jauh program atau kegiatan yang diadakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Sosialisasi program

Mengacu pada kapasitas seberapa mampu pelaksana dalam sebuah kegiatan atau sosialisasi nya untuk mentransfer informasi atau pengetahuan kepada target atau sasaran yang disosialisasi agar bisa difahami dalam arti tersampaikan dengan baik pesan-pesannya.

3. Tujuan Program

Berkaitan dengan seberapa jauh keselarasan dari hasil atau output yang dicapai dalam program atau kegiatan tersebut dengan tujuan atau goal yang sudah ditentukan pada sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Merujuk pada tindakan yang dilakukan pasca pelaksanaan kegiatan atau program tersebut untuk dijadikan sebuah perhatian terhadap keberlanjutan manfaat bagi peserta ataupun khusus kepada pesertanya dalam suatu kegiatan atau programnya.

Adapun menurut (Hasanah et al., 2023) dalam penelitian pengabdianya menyebutkan sosialisasi merupakan salah satu metode yang dilakukan supaya memberikan kesadaran kelompok sasaran yang dituju, karena dengan adanya sosialisasi, kelompok yang menjadi sasaran akan mulai belajar mengenal serta memahami akan perbuatan atau sikap seperti apa yang harus dilakukan atau tidaknya. Adapun diadakannya sosialisasi perizinan usaha yang dilakukan Uswatun dkk, terhadap para UM di Desa Bunder Pademawu Pamekasan agar bisa membantu menangani problem yang terjadi dalam pembuatan perizinan usaha OSS RBA serta bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman teknis mengenai prosedur pendaftaran atau pembuatan izin usaha. Menurut Putri Manda dalam skripsi nya perlu diselenggarakan sosialisasi perizinan usaha agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat yang mampu berdampak dalam meningkatkan jumlah kegiatan usaha yang berlegalitas. Maka dari dua literatur diatas menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi mencerminkan sejauh mana kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman pelaku UM serta membantu meningkatkan legalitas usaha pelaku UM sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Pemahaman usaha mikro

Dalam skripsi dari (Nirwana, 2019) pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam memaknai dan mencermati makna dari sesuatu atau sebuah konsep, artian, maupun fakta yang telah diketahui, dimana seseorang bisa terbukti faham atau mengerti apabila seseorang itu mampu memberikan penafsiran dan mendeskripsikan dari suatu hal yang dimengerti atau dipahami dengan menggunakan bahsanya sendiri. Menurut (Zelia, 2023) pemahaman bisa kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan atau mempratikkan suatu hal yang telah ia ketahui. Dengan hal ini pemahaman usaha mikro merupakan suatu kemampuan usaha mikro dalam memaknai atau mengerti akan teknis penerbitan NIB, seperti halnya dengan topik pembahasan yang akan dibahas.

Peningkatan legalitas usaha

Peningkatan dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI adalah salah satu bentuk proses, cara atau usaha untuk meningkatkan sesuatu. Dalam (PRAYOGA, 2021) peningkatan merujuk pada kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek seperti proses, kuantitas, kualitas, hubungan, dan lain sebagainya. yang mana dalam hal ini peningkatan legalitas usaha adalah cara atau usaha untuk bangaimana bisa membantu atau berupaya meningkatkan perizinan usaha pelaku usaha mikro Kabupaten Sidoarjo (KBBI Daring(Online), n.d.).

Peningkatan legalitas usaha

Peningkatan dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI adalah salah satu bentuk proses, cara atau usaha untuk meningkatkan sesuatu. Dalam (PRAYOGA, 2021) peningkatan merujuk pada kemajuan yang dicapai dalam berbagai aspek seperti proses, kuantitas, kualitas, hubungan, dan lain sebagainya. yang mana dalam hal ini peningkatan legalitas usaha adalah cara atau usaha untuk bangaimana bisa membantu atau berupaya meningkatkan perizinan usaha pelaku usaha mikro Kabupaten Sidoarjo (KBBI Daring(Online), n.d.).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yakni, metode penelitian kualitatif dekriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang menggambarkan, menjelaskan atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang diambil oleh peneliti (Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti,Sri Wahyuni et al., 2022), yang mana penelitian kualitatif deskriptif sendiri dilaksanakan agar bisa memaparkan penelitian secara fakta tanpa adanya unsur manipulasi data dari variabel yang hendak diteliti melalui tahapan wawancara secara langsung(Hanyfah et al., 2022). Sumber data yang dikenakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer adalah data yang berasal dari pengumpulan data secara langsung seperti, observasi serta wawancara, sementara sumber data sekunder adalah data yang berasalkan secara tidak langsung atau melalui dokumen atau orang lain (Sugiyono,

2019). Dengan ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data dari Miles yang berupa reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion drawing)(HUBERMAN, A. MICHAEL , MILES, MATTHEW B. , ROHIDI, 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Sosialisasi Perizinan Usaha bagi Usaha Mikro Kab. Sidoarjo

Sosialisasi Perizinan Usaha bagi Usaha Mikro Kab. Sidoarjo diadakan dan dikoordinir oleh bidang pemberdayaan yang sesuai dengan bidang keahliannya dan penanganannya di gerbang awal usaha mikro sebelum di tahap pengembangan usaha mikro. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman para UM tentang seberapa pentingnya mempunyai legalitas usaha yakni NIB atau Nomor Induk Berusaha bagi usaha yang dijalannya serta tahapan pembuatannya dan manfaat yang didapatkan setelah mempunyai nib. Agar sosialisasi ini bisa berjalan dan menghasilkan hasil sesuai dengan tujuannya dibutuhkan tahap perencanaan dan bagaimana metode pelaksanaannya, berikut tahapannya:

1. Perencanaan Kegiatan

Berdasarkan observasi penulis ketika magang di Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahap perencanaan ini staff bidang pemberdayaan mengkoordinasikan dengan para kepala desa dari 10 desa yang terpilih dalam mengikuti kegiatan tersebut untuk mendata para pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB agar tidak salah sasaran dalam target sosialisasinya nanti serta pembagian tugas masing-masing staff. Metode yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan ini yakni sosialisasi saja, namun diimbau lagi dalam pelaksanaan sosialisasi nanti jika masih terdapat yang belum bisa dalam penginputan data pengurusan NIB bisa datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo. Sosialisasi ini ditentukan untuk diadakan selama sehari saja pada tanggal 25 Februari 2025 dengan dua sesi pemaparan materi serta sesi Q&A (tanya jawab) dengan audiens.

2. Pelaksanaan

Kegiatan

Berdasarkan observasi pada pelaksanaan sosialisasi ini kegiatan ini benar mengundang pelaku Usaha Mikro sebanyak 80 peserta yang diambil dari 10 pelaku usaha dari masing-masing desa yang terpilih untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan NIB serta esensi dari memiliki NIB, dalam sosialisasi ini. Pada sosialisasi ini, dilakukan tiga tahapan yakni, dua penyampaian materi yang menjelaskan apa yang dimaksud perizinan usaha, jenis perizinan usaha apa saja yang dibutuhkan, manfaat dari kepemilikan izin usaha tersebut hingga prosedur pembuatan NIB melalui OSS RBA dan satu tahap tanya jawab.



Gambar 2. Pemaparan materi sesi pertama



Gambar 3. Pemaparan materi sesi kedua

Adapun langkah-langkah pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui OSS RBA sebagai berikut:

1. Kunjungi website resmi Online Single Submission <https://oss.go.id/> atau install aplikasi OSS Indonesia di play store atau app store.
2. Pilih menu "daftar"
3. Lalu muncul opsi pada skala usaha, dan dipilih sesuai dengan kriteria kegiatan usahanya.

4. Selanjutnya verifikasi data, dengan mengisi form jenis pelaku usaha, NIK atau nomor induk kependudukan, serta nomor ponsel yang aktif dan belum pernah terpasang di sistem OSS sama sekali, lalu klik verifikasi.
5. Selanjutnya akan ada kode verifikasi pada nomor yang telah dicantumkan tadi di WhatsApp, lalu masukkan kodanya dan apabila benar, halaman tadi akan langsung memuat secara otomatis masuk ke membuat kata sandi.
6. Buatlah kata sandi untuk akun yang didaftarkan.
7. Setelah itu klik selanjutnya untuk menuju ke profil pelaku usaha, lalu isi beberapa form tersebut sesuai dengan kriteria yang dimintanya.
8. Selanjutnya pendaftaran akun OSS sudah selesai dan akun tersebut sudah aktif.
9. Setelah akun aktif, halaman akan langsung otomatis menuju beranda halaman, lalu klik tab perizinan usaha dan pilih permohonan baru.
10. Lengkapi pilihan data pelaku usaha, dan cek ulang lagi, apabila sudah sesuai langsung klik simpan data.
11. Lalu klik tambah bidang usaha, setelah itu klik pilih bidang usaha dan isilah form-form yang ada di pemilihan bidang usaha. Setelah itu klik simpan.
12. Selanjutnya akan masuk pada halaman tambah data usaha, lalu lengkapi form data usaha sesuai yang diminta. Dan pastikan di cek ulang lagi.
13. Lalu klik tambah produk atau jasa dan lengkapi data produk atau jasa tersebut. Dilanjut untuk pengecekan ulang dan kalau sudah benar klik simpan, lalu klik selesai kalau sudah tidak menambahkan produk atau jasa usaha
14. Selanjutnya yakni cek ulang sebelum klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau sudah boleh klik lanjut. Dan penambahan bidang usaha selesai jika ada notifikasi berhasil.
15. Lalu akan kembali pada halaman tambah bidang usaha, dan apabila ada usaha selain KBLI tadi bisa ditambahkan lagi sesuai dengan tahapan yang tadi. Apabila tidak ada bisa klik lanjut.

16. Setelah berubah halaman yang ditampilkan klik proses perizinan usaha, dan apabila ada lebih dari 1 KBLI maka klik semuanya satu persatu.
17. Lalu akan masuk pada halaman pernyataan mandiri, dan ceklist semua pernyataan yang tersedia. Setelah itu klik lanjut.
18. Setelah itu akan ditampilkan draft dokumen NIB nya, lalu klik ceklist nya, lalu klik lagi terbitkan perizinan usaha.
19. Setelah halamannya berganti klik unduh, lalu akan ditampilkan dokumen NIB nya klik tanda panah bawah untuk menyimpan file dokumen tersebut.

3.1.2 Efektifitas Sosialisasi Perizinan Usaha Bidang Pemberdayaan Dinkopum Sidoarjo

Untuk menilai tujuan tersebut bisa berhasil atau tidaknya pasti diperlukan suatu alat ukur untuk menganalisis seberapa keberhasilan atau keefektifan dari sosialisasi ini, dengan ini penulis menggunakan teori efektivitas yang dikembangkan oleh Budiani yang terdapat beberapa aspek penilaian efektivitas suatu kegiatan antara lain:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan target ialah aspek yang sangat dasar dalam sebuah efektivitas suatu kegiatan. Pada teori Budiani dalam (Purnamawati et al., 2022) ketepatan sasaran program ialah mengacu pada seberapa jauh peserta yang program atau kegiatan dengan target sasaran yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas sosialisasi yang diadakan oleh bidang pemberdayaan menargetkan pelaku usaha di tiap desa yang terpilih untuk mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat serta bagaimana cara pembuatan NIB sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Pak Amat, selaku kepala bidang pemberdayaan,

"dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan membantu meningkatkan surat izin usaha terkait betapa pentingnya untuk memiliki legalitas berusaha, dengan ini kami mengundang 10 pelaku usaha dari masing-masing desa yang belum punya NIB, karena memang sasaran dari bidang pemberdayaan sendiri pada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, ya meskipun masih tidak semua pastinya akan dibuatkan seperti ini secara berkala untuk yang belum mengetahui nya, dan

yang terpenting tahu bagaimana pentingnya perizinan usaha dan bisa diterapkan di rumah secara online" (Sambutan Sosialisasi 25 Februari 2025).



Gambar 4. Sambutan kepala bidang pemberdayaan

Dengan perencanaan bidang pemberdayaan yang telah disampaikan oleh kepala bidang pemberdayaan hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi ini memiliki perencanaan yang baik dalam target sasaran yang dituju, meskipun hanya mengambil 10 data pelaku usaha dari desa yang sudah terpilih tetapi peserta sosialisasi nya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya yakni pelaku usaha yang belum memiliki legalitas untuk kegiatan usaha.

2. Sosialisasi Program

Konsep teori Budiani menjelaskan bahwa sosialisasi program berkaitan dengan bagaimana kemampuan pelaksana sosialisasi dalam proses pelaksanaannya yang diinformasikan atau diedukasikan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiensnya. Dilihat dari data observasi pelaksanaan sosialisasi dilakukan seperti sosialisasi pada umumnya dan hanya dilakukan sehari saja tanpa tambahan pendampingan pembuatan NIB. Sosialisasi yang diadakan terkait perizinan usaha ini terdapat dua narasumber untuk pengisi sosialisasinya dengan narasumber pertama menjelaskan terkait menjelaskan apa yang dimaksud perizinan usaha, jenis perizinan usaha apa saja yang dibutuhkan oleh para usaha mikro, serta manfaat dari kepemilikan izin usaha tersebut, lalu untuk narasumber yang kedua menjelaskan bagaimana cara pembuatan NIB melalui OSS RBA mulai dari persyaratan atau yang diperlukan apa saja, tahapannya bagaimana dari pendaftaran akun OSS, lalu membuat NIB

tersebut jadi. Rundownnya dibagi tiga tahapan yakni, tahap pertama penjelasan dari narasumber pertama terkait penjelasan mengenai perizinan usaha sampai esensi akan pentingnya memiliki NIB, lalu tahap kedua pemaparan materi dari narasumber kedua terkait teknis pembuatan NIB di OSS, dan tahap terakhir yakni sesi tanya jawab.

Terkait efektivitas pada pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan bisa dilakukan pendampingan juga jadi tahapannya berkala sampai penerbitan NIB seperti yang diungkapkan oleh Pak Khoiri, pelaku usaha makanan dan dekorasi panggung:

"Seharusnya kalo bisa ya ada praktik pendampingan juga mbak, soalnya kalo cuma sosialisasi aja ya kita cuma paham beberapa persen aja, paling cuma 40% kalo yang ngurus NIB soalnya pas masukkin datanya kan banyak jadi ga seberapa paham mba, kalo manfaatnya paham" (Wawancara K, 5 Mei 2025). Terlebih pada saat sosialisasi para pesertanya berusia 40 keatas yang tidak seberapa paham tentang teknologi yang akhirnya susah untuk membuat NIB sendiri meskipun sudah disosialisasikan, sebagaimana halnya yang diutarakan oleh ibu Ariyamah, pelaku usaha makanan:

"Saya tidak bisa mba kalo daftar sendiri nde OSS apalagi kan online, bingung jadi saya kalo ngisinya kalo misal ya, saya didampingi baru bisa buat kalo sendiri ya gabisa aku mba wes ga ngerti seberapa ambe teknologi malah disuruh buat online ya aslinya ya enak ya buat di rumah tapi lek kaya aku gini ya gabisa buat sendiri" (Wawancara A, 5 Mei 2025). Dengan demikian sosialisasi ini perlu adanya pendampingan agar bisa membantu para Usaha Mikro dalam pembuatannya agar tidak hanya sosialisasi saja.

3. Tujuan Program

Pada tujuan ini Sosialisasi Perizinan Usaha yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo agar para pelaku usaha paham akan pentingnya memiliki legalitas usaha oleh karena itu dibuatkan sosialisasi ini untuk mengetahui manfaat izin usaha terkhusus NIB serta pembuatan nya dan bisa membantu meningkatkan legalitas usaha para usaha mikro, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Amat Kepala Bidang Pemberdayaan:

"Ya pastinya kita yang membantu dalam mengedukasi para UM karena tugas kita memberi layanan para UM agar terfasilitasi dan teredukasi, yang pada akhirnya sosialisasi ini dikhususkan agar usaha mikro lebih paham

mengenai pentingnya NIB itu dan dapat membantu meningkatkan izin usaha para UM di Sidoarjo" (Wawancara A, 25 Februari 2025).

Goal atau pencapaian yang dituju pada sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta membantu meningkatkan izin usaha para usaha mikro Sidoarjo, namun pada sosialisasi ini masih banyak yang belum betul paham cara pembuatan NIB nya dikarenakan hanya sosialisasi saja tidak ada pendampingan serta banyak yang tidak seberapa paham akan teknologi. Dengan ini diharapkan dioptimalkan sosialisasinya agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program ialah tindakan yang dilakukan setelah terlaksananya program sebagai sebuah perhatian terhadap peserta agar mengetahui hasil akhirnya sesuai tujuan atau tidak serta supaya dapat mengidentifikasi kekurangan yang ada untuk dicarikan jalan keluar atau pengoptimalan di sosialisasi selanjutnya. Akan tetapi pada sosialisasi ini tidak melakukan pemantauan program namun berdasarkan observasi kemarin pada penutupan sosialisasi oleh kepala bidang Pemberdayaan, para peserta atau para pelaku usaha diarahkan untuk langsung datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo apabila masih belum paham dalam pembuatan NIB nya. Meskipun begitu jika tidak dilakukannya pemantauan dari hasil sosialisasi tersebut tidak akan tahu sejauh mana yang disosialisasikan bisa terconnect kepada peserta dalam segi pemahamannya, serta tidak tahu seberapa banyak yang sudah mendaftar NIB. Dan menurut data wawancara pada saat setelah selesainya sosialisasi pun tidak ada yang datang ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo untuk membuat NIB ke pegawai Dinkopum yakni ibu Anis yang bertugas melayani pembuatan NIB di bidang Pemberdayaan dalam ungkapnya:

"Ketika selesaiya sosialisasi tidak ada yang kesini untuk mendaftar mba, mungkin sudah ada yang bisa mendaftar di rumah masing-masing" (Wawancara AS, 9 Mei 2025). Karena bisa diprediksi antara jarak rumah ke Dinas jauh yang menyebabkan tidak datang ke Dinas. Sebagaimana dalam wawancara ibu Linayah, pelaku usaha handmade sabun cuci piring:

"Kalo saya sendiri kan belum pati paham to, terus mau kesana dari rumah bikin NIB iku ya lumayan jauh dek wong saya di Pranti, Sedati ate kesana jadinya agak males kesananya

waktunya ikuloh sampe 35-40 menitan, gatau juga bikinnya lama apa ngga yaudah kapan-kapan aja kalo ada pendampingan buat NIB tak ikut lagi, lek ikut pendampingan kan bareng-bareng jadi ya semangat aja, tapi ya untunge ada temenku sisan sing ikut kemarin orangnya agak paham internet ya meskipun ga sepaham pean ini to jadi nyuari tutorial nang youtube sampe puaham itu terus dicoba buat dia sendiri eh ternyata bisa jadinya saya di belajari langsung temenku dateng kesini langsung buat ngajarin bikin itu tadi" (Wawancara L, 5 Mei 2025).

Dari penjelasan pelaku UM di atas bisa dirasakan bahwa jika tempat tinggalnya jauh dari Dinas akan membuat pelaku UM merasa agak terbebani terlebih belum tau juga pembuatannya lama atau tidak yang menjadi sebab pelaku UM tidak kesana, dan beruntungnya terdapat salah satu pelaku UM yang sedikit paham persoalan digital, meskipun hanya secuil saja akan pemahaman terkait digital tetapi ada semangat inisiatif untuk belajar sampai bisa dan perlu diberi apresiasi alih-alih rata-rata pelaku UM yang turut serta sudah berusia 40 keatas, sebagaimana pelaku usaha yang berinisiatif belajar mencari prosedur nya di YouTube yakni ibu Sri, pelaku Usaha makanan dan minuman:

"Aslinya saya ndak seberapa paham digital-digital itu ya mba tapi saya inisiatif soalnya temen-temen saya kalo datang kesana mau bikin NIB gabakalan mau jadi mau gamau disini harus ada yang ngajak bikin NIB ya akhirnya saya inisiatif belajar sampe bisa terus tak coba buat saya sendiri hasilnya ya alhamdulilah bisa, lalu baru saya ngajarin temen saya yang ikut sosialisasi kemarin itu di Handayani" (Wawancara S, 5 Mei). Dengan hal ini sosialisasi yang telah terlaksanakan tidak bisa memantau pencapaiannya sudah selaras dengan tujuan yang telah direncanakan di awal, tidak bisa dikatakan efektif karena sudah tiadanya satu unsur dalam keberhasilan atau keefektifan sosialisasi, hal ini perlu ditindaklanjuti agar tujuan yang didapatkan bisa maksimal dan bisa efektif baik bagi peserta serta para penyelenggara.

Dari uraian hasil data diatas terlihat bahwa terdapat dua pengukuran yang salah satunya tidak dilakukan yakni aspek pemantauan program dan yang satu lainnya terlihat kurang efektif pada aspek sosialisasi program karena dinilai kurang disesuaikan

dalam metode sosialisasinya menurut peserta sosialisasi, dari dua indikator pengukuran keefektifan inilah yang menjadikan hambatan dalam pencapaian tujuan sosialisasi yang diadakan ini.

3.2. Pembahasan

Penjelasan Subagyo dalam (Purba, 2018) mengenai efektivitas adalah tingkat kecocokan antara hasil yang dicapai (output) dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas mencerminkan kondisi yang terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan. Namun berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan keterlibatan langsung dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission (OSS) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan awalnya dikarenakan terdapatnya dua indikator pengukuran yang satu dikatakan masih kurang efektif dalam pelaksanaannya (sosialisasi program), yang satu lainnya tidak terlaksanakan (pemantauan program).

Pada indikator kedua yakni, sosialisasi program pada tahap ini dibuktikan pada data lapangan di hasil penelitian masih adanya peserta sosialisasi masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem OSS berbasis daring, karena kurangnya penyesuaian metode sosialisasi yang digunakan sehingga proses pembuatan NIB secara mandiri menjadi tidak mudah. Meskipun materi sosialisasi telah disampaikan, namun pendekatan yang dilakukan masih bersifat satu arah dan umum, tanpa adanya pendampingan teknis secara langsung dalam proses pembuatan izin usaha tersebut yang mana menurut Budiani pada (Khumaeiroh, 2025) metode pelaksanaan sosialisasi harus dicocokkan dengan kondisi serta karakteristik target di lapangan agar informasi yang dibawakan bisa terpahami dengan mudah. Dalam (Haris, 2023) disebutkan konsep dasar pemberdayaan menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) salah satunya yakni diharuskan memilih metode yang cocok dengan keadaan sosial dan ekonomi sasaran kegiatan pemberdayaan agar bisa bermanfaat, efektif, dan efisien. Dijelaskan juga pada (Sultani & Ahmad Fachri, 2024) dari berbagai Teknik atau metode dalam kegiatan penyuluhan seyogyanya kegiatan tersebut diselaraskan dengan kondisi, kebutuhan, serta

problem yang terjadi pada sasaran atau penerima manfaat kegiatan penyuluhan tersebut sehingga bisa menciptakan kegiatan yang baik dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Berikutnya pada indikator terakhir yakni pemantauan atau monitoring program. Pada tahap ini pihak penyelenggara juga tidak melakukan pemantauan program, yang menjadikan tidak bisa menilai apakah dari sosialisasi ini dapat mencapai tujuannya atau tidak yakni, meningkatkan pemahaman dan perizinan usaha, serta tidak bisa mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang timbul setelah pelaksanaan programnya seperti halnya pada penelitian (Usman et al., 2019) terkait pelaksanaan programnya dimana lemahnya monitoring pada pelaksanaan programnya dan hanya sebatas penyuluhan tanpa adanya pemantauan selepas program dilaksanakan yang menimbulkan hambatan baru di lapangan serta tidak bisa tercapainya tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Karena menurut (Kowaas et al., 2017) adanya pemantauan program juga bisa menjadikan evaluasi bagi para pelaksana supaya ketika mengadakan kegiatan yang serupa terdapat pandangan atau acuan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki.

Hasil akhir pada sosialisasi ini adalah terdapatnya kendala pada penyelarasan metode pelaksanaan sosialisasi, serta tidak adanya monitoring atau pemantauan setelah sosialisasi diadakan menjadikan kegiatan sosialisasi ini belum bisa dinyatakan efektif sepenuhnya dalam meraih tujuannya, meskipun pada indikator pengukuran pertama sudah efektif beserta indikator ketiga yang memiliki tujuan yang jelas dan terarah, tetapi pada indikator kedua dan keempat menjadi faktor tidak bisanya dalam mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan awalnya dikarenakan terdapatnya dua indikator pengukuran yang satu dikatakan masih kurang efektif dalam pelaksanaannya (sosialisasi program), yang satu lainnya tidak terlaksanakan (pemantauan program). Pada indikator kedua yakni, sosialisasi program pada tahap ini dibuktikan

pada data lapangan di hasil penelitian masih adanya peserta sosialisasi masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem OSS berbasis daring, karena kurangnya penyesuaian metode sosialisasi yang digunakan sehingga proses pembuatan NIB secara mandiri menjadi tidak mudah. Meskipun materi sosialisasi telah disampaikan, namun pendekatan yang dilakukan masih bersifat satu arah dan umum, tanpa adanya pendampingan teknis secara langsung dalam proses pembuatan izin usaha tersebut.

Berikutnya pada indikator terakhir yakni pemantauan atau monitoring program. Pada tahap ini pihak penyelenggara juga tidak melakukan pemantauan program, yang menjadikan tidak bisa menilai apakah dari sosialisasi ini dapat mencapai tujuannya atau tidak yakni, meningkatkan pemahaman dan perizinan usaha, serta tidak bisa mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang timbul setelah pelaksanaan programnya.

Hasil akhir pada sosialisasi ini adalah terdapatnya kendala pada penyelarasan metode pelaksanaan sosialisasi, serta tidak adanya monitoring atau pemantauan setelah sosialisasi diadakan menjadikan kegiatan sosialisasi ini belum bisa dinyatakan efektif sepenuhnya dalam meraih tujuannya, meskipun pada indikator pengukuran pertama sudah efektif beserta indikator ketiga yang memiliki tujuan yang jelas dan terarah, tetapi pada indikator kedua dan keempat menjadi faktor tidak bisanya dalam mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2022). *Profil Industri Mikro dan Kecil Jawa Timur 2022* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (ed.); Vol. 1). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran “Karang Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Chusniyatun, I. (2022). *EFEKTIVITAS SOSIALISASI DAN EDUKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA*

**DAERAH (BPBD) KABUPATEN
BANYUMAS DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
PANDEMI COVID-19. UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.**

Cindy Puspitasari, Bambang Kusbandrijo, A. P. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLIINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(3), 68–77.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi JawaTimur. (2022). *Distribusi Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di 38 Kabupaten/Kota (dalam milyar)*. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/sat_u_data/

Direktorat Statistik Industri. (2024). Perkembangan Indeks Produksi Triwulan Industri Mikro dan Kecil 2023. In Direktorat Statistik Industri (Ed.), *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik.

Direktorat Neraca Produksi. (2024). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2020-2024* (D. N. Produksi (ed.); Vol. 7). Badan Pusat Statistik. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A> <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A> https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Jonata, E. M., Imam Mashudi, N. H., Maharani, A., Nuryami, K. A. R. N., & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Rake Sarasin* (1st ed., Issue March). PT. GLOBAL EKSEKUTIF.

Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarto, I.

(2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>

Haris, A. (2023). Mengenal Cara Pemberdayaan Masyarakat Dengan Menggunakan Media. *Jurnal JUPEMA*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.22437/jupema.v2i1.28694>

Hasanah, U., Djulaeka, D., & Suastuti, E. (2023). Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Desa Bunder Pademawu Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 9(1), 22–28. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i1.16367>

HUBERMAN, A. MICHAEL, MILES, MATTHEW B., ROHIDI, T. R. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

KBBI Daring(Online). (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. KBBI Daring(Online). Retrieved April 30, 2025, from <https://kbbi.web.id/tingkat>

Khumero, L. N. (2025). *Efektivitas sosialisasi kementerian agama dalam program sertifikasi halal gratis (studi kasus pada umkm di kabupaten magelang)*. UIN Salatiga.

Kowaas, A. S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival Di Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–11.

Mubarok, Hendi Kurnia, Maulana Rifai, R. R. (2023). Peranan Penting Umkm Untuk Menopang Stabilitas Keuangan Dan Perekonomian Nasional. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 11(2), 133–144. <https://doi.org/10.24127>

Nirwana. (2019). *PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA PANDAK*

TERHADAP BANK SYARIAH [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO]. In *Sustainability (Switzerland)*.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Pemerintah 390 (2021).

PRAYOGA, R. A. D. (2021). *PENGARUH PENINGKATAN MOTIVASI DAN FASILITAS KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA UNIT PKP-PK DI BANDAR UDARA DEWADARU KARIMUNJAWA* [STTKD Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta]. <https://digilib.sttkd.ac.id/1698/>

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sidoarjo (Prokopim). (2024). *Plt Bupati H Subandi Ingin Pemilik UMKM Mudah Urus Izin Usaha*. Prokopim Kabupaten Sidoarjo.

<https://prokopim.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1718854266>

Purba, B. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Program Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Ppkb) Dalam Mengurangi Jumlah Angka Kelahiran Di Kota Medan. *Publik Reform UNDHAR MEDAN*, 4, 95–100. <https://doi.org/10.46576/jpr.v12i1.6333>

Purnamawati, D., Anadza, H., & Suyeno. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MOJOKERTO DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 11–18. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/16620>

Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN*

KUANTITAIF KUALITATIF DAN R&D (Sutopo (ed.); 1st ed.). Alfabeta.

Sultani, & Ahmad Fachri. (2024). Ragam Metode Penyuluhan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Agribisnis Pada Poklahsar Batuang Srikandi Nusantara. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2), 2646–2663. <https://doi.org/10.62281/v2i2.179>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.

Usman, Ismawati, & Gunanta, A. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(3), 318–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.58406/jeb.v13i1>

Waluyo, D., & Syarifuddin. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital Practice of Public Policy Socialization in the Digital Age. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 1–8.

Wijayanto, J. (2024). *1,5 Juta UMKM Sumbang PDRB 59,18 Persen, Begini Upaya Pemprov Jatim*. Radar Surabaya. <https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/775183382/15-juta-umkm-sumbang-pdrb-5918-persen-begini-upaya-pemprov-jatim>

Zelia. (2023). *Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* [Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI